

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN NOMOR 006 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Abstraksi:

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.
2. Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan *Risk Agent* Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyesuaian proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.
3. Risk Agent Manajemen Risiko Satuan Kerja bertugas mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko operasional sehari-hari, serta menyusun profil risiko, memantau indikator risiko, dan melaporkan hasil mitigasi kepada pimpinan. Mereka berperan penting dalam menciptakan budaya sadar risiko di level unit kerja.